



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2019/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam peridangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PENGGUGAT, umur 35 Tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerja Swasta, alamat RT.003, RW.000, kelurahan Warisamulya, distrik Bomberay, kabupaten Fakfak, Papua Barat selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERGUGAT, Umur 27 Tahun, agama Islam, pendidika SMP, pekerjaan Swasta, alamat Dahulu Bertempat tinggal di RT.003, RW.000, Kelurahan Warisamulya, Distrik Bomberay, Kabupaten Fakfak, Prov. Papua Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah RI.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak Nomor/Pdt.G/2019/PA.Ff. tertanggal 9 April 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 7 Februari 2015 yang tercatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Bomberay Kabupaten Fakfak, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 004/01/11/2015 tanggal 7 Februari 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman Pemohon hingga tahun 2017;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 anak atas nama anak

Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak tanggal 15 bulan Desember tahun 2015 ketentraman rumah Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain :
 - a. Tidak terima nasehat suami, tidak akur sama orang tua, selalu menyalahkan orang tua suami dan suami, tidak mau rukun dengan keluarga, tidak menghargai suami sebagai kepala rumah tangga. Dan saya tidak mau di anggap sebagai anak durhaka. Untuk menghindari halhal yang tidak di inginkan, maka saya memutuskan untuk bercerai.
 - b. Istri tidak suka melihat suaminya rukun dengan orang tuanya dan saudara-saudaranya.
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon Dan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 05 April 2017 yang mengakibatkan antara Pemohon Dan Termohon telah pisah rumah;
6. Bahwa Termohon dan Pemohon pernah diupayakan perdamaian oleh tokoh Agama akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian meruakan pilihan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amrnya sbagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon (Safarudin Bin Wasil) terhadap Termohon (Siti Dwi Aminah Binti Tukimin);
3. Membebaskan Biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Hal. 2 dari 10 hal. Put. Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Fakfak melalui siaran LPP RRI Kabupaten Fakfak, dengan tertanggal 15 Januari 2019 dan tanggal 15 Februari 2019, dan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa berdasarkan PERMA nomor 1 tahun 2016, tentang prosedur mediasi di Pengadilan, Pemohon dengan Termohon diharuskan untuk menempuh proses mediasi, namun karena ketidak hadirannya Termohon, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya untuk menasihati Pemohon agar tetap membina rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada prinsipnya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara, Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka, hak Termohon untuk menjawab/menanggapi permohonan Pemohon gugur kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 004/01/11/2015, tanggal 7 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Bomberay, telah bermaterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim, diberi kode (P₁), diparaf dan diberi tanggal.

Bahwa selain alat bukti tertulis diatas, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, Alamat di RT 03, kampung Warisa Mulya, distrik Bomberay, kabupaten Fakfak dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena Pemohon merupakan tetangga saksi, dan saksi juga mengenal Termohon karena Termohon merupakan istri dari Pemohon;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Bomberay pada tanggal 7 Februari tahun 2015;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di kediaman Pemohon sampai tahun 2017;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Ikbal Maulana Saputra;
 - Bahwa sejak tanggal 15 desember 2015, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena, Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;
 - Bahwa Termohon tidak suka terhadap keluarga Pemohon khususnya terhadap ibu Pemohon;
 - Bahwa Termohon tidak suka jika Pemohon dekat dan rukun-rukun dengan keluarga Pemohon;
 - Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan april 2017, tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa selama kepergiannya Termohon tidak pernah kembali, bahkan Termohon tidak memberitahukan kemana kepergiannya;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi terjalin komunikasi, karena keberadaan Termohon tidak diketahui, meskipun Pemohon telah berupaya untuk mencari tahu keberadaan Termohon;
2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam Pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, alamat, RT.03, Kampung Warisa Mulya, distrik Bomberay, kabuapten Fakfak, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena Pemohon merupakan adik kandung saksi, dan saksi juga mengenal Termohon karena Termohon merupakan ipar saksi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Bomberay pada tanggal 7 Februari tahun 2015;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di kediaman Pemohon sampai tahun 2017;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Ikbal Maulana Saputra;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 15 desember 2015, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena, Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak suka terhadap keluarga Pemohon khususnya terhadap ibu Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak suka jika Pemohon dekat dan rukun-rukun dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan april 2017, tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa selama kepergiannya Termohon tidak pernah kembali, bahkan Termohon tidak memberitahukan kemana kepergiannya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi terjalin komunikasi, karena keberadaan Termohon tidak diketahui, meskipun Pemohon telah berupaya untuk mencari tahu keberadaan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan mengakuinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang menerangkan segala hal ihwal dalam persidangan perkara *a quo* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 154 ayat (1) R. Bg, jo. Pasal 143 ayat (1) KHI, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon tidak menempuh proses mediasi karena ketidak hadirannya Termohon, namun Majelis Hakim telah menasihati Pemohon secara sepihak untuk kembali rukun dan membina rumah tangga bersama Termohon, namun Pemohon tetap pada prinsipnya untuk menceraikan Termohon;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan Pemohon, dan sampai saat ini Termohon tidak pernah kembali dan tidak pula diketahui keberadaannya;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis sebagai mana bukti (P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang bahwa bukti tertulis (P) berupa fotocopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Pemohon dengan Termohon yang meniscayakan adanya hubungan suami istri antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti-bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, serta telah memberikan keterangan berdasarkan hal ihwal yang telah dilihat, didengar dan dialami sendiri dan mempunyai relevansi dengan materi dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam pasal 308 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti

Hal. 6 dari 10 hal. Put. Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Pemohon yang merupakan tetangga Pemohon, menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon, tidak pula mengindahkan nasihat Pemohon, sehingga mengakibatkan Termohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak kini telah pisah tempat tinggal dan masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Pemohon yang merupakan ibu kandung Pemohon, menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Termohon tidak suka terhadap keluarga Pemohon khususnya ibu Pemohon dan Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon, dan sejak kepergiannya sampai sekarang, Termohon tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Pemohon, adanya kesesuaian, maka terbukti bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang sudah sulit untuk dicapai;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian permohonan Pemohon serta alat bukti tertulis dan keterangan para saksi yang merupakan rangkaian fakta persidangan tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada 7 Februari 2015 telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sehingga meniscayakan adanya hubungan kedua belah pihak sebagai suami istri;
- Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon, dan tidak enggan untuk mendengarkan nasihat Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak suka terhadap keluarga, khususnya ibu Pemohon, sehingga antara Termohon dengan keluarga Pemohon tidak terjalin keharmonisan;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah berupaya menasihati Termohon untuk hidup rukun dengan keluarga, namun Termohon tidak mendengar dan tidak mengindahkan nasihat tersebut;
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon bulan april 2017, tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa selama kepergiannya, Termohon tidak pernah kembali bersama Pemohon dan tidak pula memberitahu keberadaannya;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum tersebut ternyata relevan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Termohon yang tidak menghargai Pemohon, tidak terjalin keharmonisan dengan keluarga Pemohon dan Termohon tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai istri, sehingga mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan sampai sekarang sehingga dan kedua belah pihak tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, maka untuk membina rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21, serta tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengutip dalil dari Kitab Suci al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka beraazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2)

Hal. 8 dari 10 hal. Put. Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah atas kehendak suami, maka sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatukan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**TERGUGAT**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PENGGUGAT**) depan sidang Pengadilan Agama Fakfak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.896.000,00,- (satu juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 M bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1440 H, oleh kami, Drs. Amar Hujantoro, M.H, sebagai Ketua Majelis, Ihsan, S.HI, dan Muhammad Soplatu, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Marwah, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

Ihsan, S.HI

ttd

Drs. Amar Hujantoro, M.H

Hakim Anggota II

ttd

Muhammad Sopalatu, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Marwah, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00,-
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp1.800.000,00,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00,00,-
5. Biaya Materai	:	Rp6.000,00,00,-
Jumlah	:	<u>Rp1.896.000.00,-</u>

Terbilang : (satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)